



PUTUSAN

Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Permana als Mas Adi Bin Dede Suryana;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cukang jambe Rt. 003 Rw. 004 Kel/Ds. Sancang Kec. Cibalong Kab. Garut. Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Adi Permana als Mas Adi Bin Dede Suryana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/jenis Honda Beat No Polisi Z-2986-DBH warna silver/pink tahun pembuatan 2023, No Rangka MH1JM9132PK063745, No Mesin JM91E3064972;
 - b) 1 (satu) kunci kontak sepeda motor bertuliskan Motorcycle;
 - c) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun pembuatan 2023 nomor polisi Z2986 DBH, No Rangka MH1JM9132PK063745, No Mesin JM91E3064972, No BPKB T04465390 A.N. RIJKI MAULANA alamat Kp. Tanjungsari Rt. 001 Rw. 014 Desa Pamengpeuk Kec. Pamengpeuk Kab. Garut;
(Dikembalikan kepada Saksi SUTISNA Als PEDO Bin UTJI SANUSI).
 - d) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/jenis Suzuki Shogun warna putih;
(Dirampas untuk negara)
 - e) 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan U & KL.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Parkiran Pesisir Pantai Cibako yang beralamatkan di Kampung Sukalaksana Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA berniat untuk melakukan pencurian kendaraan sepeda motor, lalu Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA berangkat dari rumah menuju Pantai Cibako dengan berpakaian kaos warna hitam serta menggunakan helm warna hitam dengan mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Putih serta membawa Jas Hujan warna Hijau yang Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA simpan di dalam bagasi Sepeda Motor, sesampainya di daerah Pantai Cibako Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA melihat terdapat beberapa Kendaraan Sepeda Motor sedang terparkir di Pesisir Pantai Cibako diantaranya yakni 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2023 dengan Nomor Polisi Z 2986 DBH warna Silver Pink, Nomor Rangka MH1JM9132PK063745, Nomor Mesin JM91E3064972 milik Saksi SUTISNA Als PEDO Bin UTJI SANUSI, Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satria FU, dan Sepeda Motor lainnya;

Selanjutnya Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA memarkirkan Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Shogun milik Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA di sebuah gubuk yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari parkiran Pesisir Pantai Cibako tersebut dan berjalan menuju parkiran tersebut, kemudian Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA terlebih dulu mendekati

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satria FU dan mengambil 1 (satu) buah Kunci Kontak yang menempel pada Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satri FU tersebut, lalu Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA menghampiri 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2023 dengan Nomor Polisi Z 2986 DBH warna Silver Pink, Nomor Rangka MH1JM9132PK063745, Nomor Mesin JM91E3064972, setelah itu Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA merusak kunci gembok yang menempel pada cakram depan Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Pink tersebut dengan menggunakan sebuah batu, selanjutnya Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA memasukan 1 (satu) buah Kunci Kontak yang awalnya diambil di Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satria FU ke dalam Kontak Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Pink tersebut hingga berhasil terkontak dan menyala, kemudian Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA langsung mengambil dan membawa Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Pink dengan terlebih dahulu berpakaian Jas Hujan Warna Hijau dan menggunakan Helm warna Hitam;

Kemudian pada saat berada di perjalanan membawa Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Pink hasil curian tersebut, Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA merasa terdapat warga masyarakat yang mencurigai perbuatan Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA, hal tersebut membuat Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA merasa gugup, takut ketahuan, dan panik hingga akhirnya Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA jatuh terperosok ke parit. Pada saat itu terdapat warga masyarakat yang berpapasan dan berhenti, karena Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA merasa ketakutan maka Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA langsung melarikan diri meninggalkan Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Pink tersebut di Pinggir Jalan Cibako Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, lalu Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA melarikan diri ke arah hutan dan membuang Jas Hujan warna Hijau serta Helm warna Hitam ke Jurang Hutan, setelah itu Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA melarikan diri ke arah Pantai hingga Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA bertemu dengan Saksi SUBHAN ANARGI Als MBENG Bin ENDANG baru saja pulang dari mencari ikan, selanjutnya Terdakwa ADI PERMANA Als

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS ADI Bin DEDE SURYANA meminta untuk menumpang dengan Saksi SUBHAN ANARGI Als MBENG Bin ENDANG;

Bahwa pada saat berada di perjalanan, Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA bersama Saksi SUBHAN ANARGI Als MBENG Bin ENDANG melewati Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Pink yang sebelumnya Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA tinggalkan, kemudian Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA berkata AYA MOTOR NU BARUDAK PANGOMEKEN (ada sepeda motor punya temen tolong bangunkan) lalu Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA turun dari Sepeda Motor dan membangunkan Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Pink tersebut, setelah itu Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA dengan Saksi SUBHAN ANARGI Als MBENG Bin ENDANG melanjutkan perjalanan, selanjutnya pada saat berada diujung Hutan Sancang Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA dan Saksi SUBHAN ANARGI Als MBENG Bin ENDANG diberhentikan oleh Saksi YONO Bin YAYA Saksi DEDDI HAYAT Als ENDED Bin (Alm) TARMUDI dan Saksi RENDI Bin (Alm) PENDI yang mana menanyakan NINGALIN NU NYANAK MOTOR TEU? (melihat seseorang membawa sepeda motor tidak?) kemudian Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA turun dari Sepeda Motor dan menjawab AYA DI PALIH LEBAK (ada di bawah) lalu Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA bersama dengan Saksi YONO Bin YAYA Saksi DEDDI HAYAT Als ENDED Bin (Alm) TARMUDI, dan Saksi RENDI Bin (Alm) PENDI menghampiri Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Pink tersebut, kemudian oleh karena Saksi YONO Bin YAYA sebelumnya telah melihat Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA mengendarai Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Pink hasil curian tersebut, maka selanjutnya Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA langsung diamankan menuju Polsek Cibalong;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SUTISNA Als PEDO Bin UTJI SANUSI mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI Bin DEDE SURYANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) SUTISNA Als PEDO Bin UTJI SANUSI, dibawah sumpah dalam Persidangan, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Pantai Cibako Kampung Sukalaksana Kel/Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk/type HONDA BEAT No Polisi Z 2986 DBH warna Silver tahun 2023 No Rangka MH1JM9132PK063745 No Mesin JM91E3064972 milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi berangkat dari rumah menuju Pantai Cibako untuk pergi berlayang mencari ikan dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat milik Saksi, lalu Saksi memarkirkan kendaraan milik Saksi di depan warung pinggi pantai Cibako tepatnya di Kampung Sukalaksana Kel/Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dalam keadaan Saksi kunci stang, dan Saksi kunci ganda menggunakan gembok dibagian cakram roda depan, setelah itu Saksi pergi berlayar. Selanjutnya setelah Saksi kembali dari berlayar mencari ikan, yakni pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WIB saat berada di parkir sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa sepeda motor milik Saksi telah dicuri/diambil oleh orang, dan informasinya pelaku tersebut telah diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Cibalong, setelah itu Saksi langsung menuju Polsek Cibalong, dan sesampainya disana benar pelaku tersebut telah diamankan dan pelaku tersebut bernama ADI PERMANA Als MAS ADI (Terdakwa), dan juga atas Sepeda motor Saksi telah diamankan di Polsek Cibalong tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa saat Saksi melihat kondisi sepeda motor Saksi, terlihat pada bagian lubang kunci kontak sudah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk/type HONDA BEAT No Polisi Z 2986 DBH warna Silver Pink tahun 2023 yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt



diperlihatkan kepada Saksi adalah benar sepeda motor milik Saksi yang telah hilang;

- Bahwa atas Terdakwa bernama ADI PERMANA Als MAS ADI yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000 (*lima belas juta rupiah*);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi SUBHAN, RENDI, DEDI, dan SANDI.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2) YONO Bin YANA, dibawah sumpah dalam Persidangan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SUTISNA;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Pantai Cibako Kampung Sukalaksana Kel/Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk/type HONDA BEAT No Polisi Z 2986 DBH warna Silver tahun 2023 No Rangka MH1JM9132PK063745 No Mesin JM91E3064972 milik Saksi SUTISNA;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berkumpul di Kampung Cirampadan, lalu Saksi melihat terdapat seorang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merek Suzuki Shogun warna putih dengan berpakaian kaos warna hitam dan tidak menggunakan helm, lalu karena Saksi merasa curiga oleh karena di Kampung Saksi banyak terjadi pencurian maka Saksi bersama dengan Saksi DEDI dengan Kepala Desa langsung mencoba mengikuti Terdakwa, namun Saksi tidak berhasil mengejanya karena Terdakwa sudah terlalu jauh, kemudian Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang melintas dengan mengendarai kendaraan berbeda yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Polisi Z 2986 DBH warna Silver/Pink dengan berpakaian jaket dan menggunakan helm, lalu Saksi langsung memutar balik dan mencoba mengejanya namun tidak berhasil karena saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan sangat kencang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Kampung dan menanyakan apakah terdapat yang kehilangan sepeda motor karena Saksi mencurigai Terdakwa telah membawa sepeda motor hasil curian, lalu warga masyarakat membantu mencari Terdakwa dengan menunggu disetiap persimpangan, tidak lama kemudian datang Saksi SUBHAN dengan membawa Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan dirinya telah menemukan sepeda motor Honda Beat warna Silver/Pink di daerah Perkampungan, akan tetapi Saksi tidak mempercayainya karena sebelumnya Saksi telah melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Silver/Pink tersebut, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polsek;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan pencurian, Saksi melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan pakaian kaos warna hitam dan mengendarai sepeda motor Suzuki shogun, lalu pada saat setelah melakukan pencurian Saksi melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan jas hujan warna hijau dan menggunakan helm warna hitam dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna silver;
- Bahwa atas barang bukti berupa kaos warna hitam yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar Kaos yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Merah yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar merupakan kendaraan sepeda motor milik Saksi SUTISNYA yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa atas Terdakwa yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar yang melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa atas barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Shogun yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat sebelum melakukan pencurian;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Polisi Z 2986 DBH warna Silver/Pink sedang terparkir di sekitar Pantai Cibako dalam keadaan terkunci stang dan gembok di piringan cakramnya;
- Bahwa tempat disimpannya sepeda motor honda beat tersebut yakni di pinggir hutan tepatnya di Jalan Cibako Kampung Sukalaksana RT. 004 RW. 006 Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
- Bahwa jarak dari tempat awal terparkirnya sepeda motor honda beat tersebut dengan tempat disimpannya yakni sekitar 500 meter;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi SUTISNA, akibat kejadian tersebut dirinya mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000 (*lima belas juta rupiah*);
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3) SUBHAN ANARGI Als MBENG Bin ENDANG, dibawah dalam Persidangan, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SUTISNA;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Pantai Cibako Kampung Sukalaksana Kel/Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk/type HONDA BEAT No Polisi Z 2986 DBH warna Silver tahun 2023 No Rangka MH1JM9132PK063745 No Mesin JM91E3064972 milik Saksi SUTISNA;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi menuju ke Saung Sdr. SASA, lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa ADI PERMANA Als MAS ADI, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk ikut pulang karena tidak membawa kendaraan, karena Saksi merasa kasihan maka Saksi mengiyakan hal tersebut, lalu saat di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa terdapat sepeda motor dalam keadaan tergeletak, lalu Terdakwa turun dan mendirikan sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali naik ke sepeda motor Saksi, kemudian saat berada di ujung hutan Sancang, terdapat warga masyarakat sedang berkumpul diantaranya Saksi YONO, Saksi DEDI, dan Saksi RENDI, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada warga masyarakat bahwa **"ITU DI JALAN CIBAKO ADA MOTOR YANG TERGELETAK"**, setelah itu Terdakwa bersama dengan warga masyarakat turun kembali ke tempat sepeda motor tersebut berada, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh warga masyarakat dan setelah itu Saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, saat Saksi berada di rumah terdapat warga masyarakat yang mengetuk pintu rumah Saksi, lalu menyuruh Saksi untuk kembali ke tempat warga masyarakat sedang berkumpul, lalu Saksi berangkat kesana dan ternyata sudah banyak warga masyarakat dan juga terdapat pihak kepolisian, kemudian Saksi dibawa ke Polsek Cibalong;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk/type HONDA BEAT No Polisi Z 2986 DBH warna Silver Pink tahun 2023 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar sepeda motor yang diberdirikan oleh Terdakwa saat Saksi berada dipertengahan jalan bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa atas Terdakwa bernama ADI PERMANA Als MAS ADI yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar orang yang meminta tolong untuk ikut pulang bersama dengan Saksi;
 - Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Polisi Z 2986 DBH warna Silver/Pink sedang terparkir di sekitar Pantai Cibako dalam keadaan terkunci stang dan gembok di piringan cakramnya;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi SUTISNA, akibat kejadian tersebut dirinya mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000 (*lima belas juta rupiah*);
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4) DEDDI HAYAT Als ENDEN Bin (Alm) TARMUDI, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SUTISNA;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Pantai Cibako Kampung Sukalaksana Kel/Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk/type HONDA BEAT No Polisi Z 2986 DBH warna Silver tahun 2023 No Rangka MH1JM9132PK063745 No Mesin JM91E3064972 milik Saksi SUTISNA;
 - Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Saksi YONO untuk mencari sepeda motor milik Saksi SUTISNA yang hilang, lalu Saksi bersama dengan Kepala Desa Najaten yang bernama Sdr. DANDI, Saksi YONO, dan Saksi RENDI berpatroli mencari sepeda motor tersebut di Pantai Cibako, namun tidak menemukannya, setelah itu Saksi dan warga masyarakat lainnya kembali ke kampung, akan tetapi saat diperjalanan Saksi bertemu dengan Saksi SUBHAN dan seorang laki-laki bernama ADI PERMANA Als MAS ADI yang ternyata adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi SUBHAN dan Terdakwa mengatakan telah menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver yang disimpan di Pinggir Jalan Cibako, lalu Saksi dan warga lainnya membawa sepeda motor tersebut, Saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhan, dan Terdakwa ke Kampung, lalu Saksi dan warga lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibalong;

- Bahwa atas barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk/type HONDA BEAT No Polisi Z 2986 DBH warna Silver Pink tahun 2023 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar sepeda motor milik Saksi SUTISNA yang telah dicuri/diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Polisi Z 2986 DBH warna Silver/Pink sedang terparkir di sekitar Pantai Cibako dalam keadaan terkunci stang dan gembok di piringan cakramnya;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna Silver, Saksi melihat terdapat kunci palsu yang menempel pada lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SUTISNA, akibat kejadian tersebut dirinya mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000 (*lima belas juta rupiah*);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana pencurian pada tahun 2000 dengan vonis selama 3 (tiga) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Silver Pink pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Parkiran sebuah warung pesisir Pantai Cibako Kampung Sukalaksana Kel/Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan pakaian kaos warna hitam dan helm warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Suzuki shogun warna putih dan juga membawa jas hujan warna hijau, lalu Terdakwa berangkat menuju pesisir Pantai Cibako Kampung Sukalaksana Kel/Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, sesampainya disana Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Suzuki shogun warna putih di sebuah gubuk yang berjarak sekitar 10 meter dari sepeda motor honda beat yang hendak Terdakwa ambil, lalu Terdakwa datang ke parkiran tersebut dan mendekati Sepeda motor Honda Beat warna Silver Pink, lalu Terdakwa merusak kunci gembok pada cakram roda depan dengan menggunakan batu, setelah itu Terdakwa mengontak dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor Satria FU hingga sepeda motor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt



Honda Beat tersebut menyala, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan berpakaian jas hujan warna hijau dan menggunakan helm warna hitam, kemudian saat diperjalanan Terdakwa merasa banyak warga masyarakat yang mencurigai Terdakwa sehingga Terdakwa gugup takut ketahuan hingga Terdakwa jatuh terperosok ke parit, dan saat itu terdapat warga masyarakat yang berpapasan berhenti, kemudian karena Terdakwa merasa panik maka Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Sepeda Motor tersebut tepatnya di Jalan Kampung Cibako Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, lalu Terdakwa menuju hutan, dan setelah merasa aman Terdakwa membuang Jas Hujan warna hijau serta helm ke bawah jurang dan melanjutkan pelarian Terdakwa ke arah Pantai, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUBHAN yang baru saja pulang dari mencari ikan, lalu Terdakwa meminta ikut pulang dengannya, pada saat berada diperjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi SUBHAN melihat terdapat Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Pink yang tergeletak dan berhenti, lalu Saksi SUBHAN berkata "AYA MOTOR NU BARUDAK PANGOMEKEN (*ada sepeda motor punya teman tolong bangunkan*)", kemudian Terdakwa membangunkan sepeda motor tersebut, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali, namun setelah itu terdapat warga masyarakat yang memberhentikan Terdakwa dan Saksi SUBHAN dengan bertanya "NINGALIAN NU NYANAK MOTOR TEU? (*melihat seseorang yang membawa sepeda motor tidak?*)", lalu Saksi SUBHAN menjawab "AYA DI PALIH LEBAK (*ada di bawah*)", kemudian Terdakwa dan Saksi SUBHAN kembali ke tempat sepeda motor honda beat tersebut bersama warga masyarakat, setelah sampai karena warga masyarakat merasa curiga maka Terdakwa bersama dengan Saksi SUBHAN dibawa menuju Polsek Cibalong;

- Bahwa atas barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Merah yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan kendaraan sepeda motor milik Saksi SUTISNA yang telah diambil oleh Terdakwa di parkir sebuah warung pantai cibako;
- Bahwa atas barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Shogun yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat sebelum melakukan pencurian;
- Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak merk honda yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar kunci kontak yang sebelumnya menempel di sepeda motor Satria FU, lalu Terdakwa gunakan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt



untuk menjebol dan menyalakan sepeda motor honda beat warna silver/pink yang Terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/jenis Honda Beat No Polisi Z-2986-DBH warna silver/pink tahun pembuatan 2023, No Rangka MH1JM9132PK063745, No Mesin JM91E3064972;
- 2) 1 (satu) kunci kontak sepeda motor bertuliskan Motorcycle;
- 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun pembuatan 2023 nomor polisi Z2986 DBH, No Rangka MH1JM9132PK063745, No Mesin JM91E3064972, No BPKB T04465390 A.N. RIJKI MAULANA alamat Kp. Tanjungsari Rt. 001 Rw. 014 Desa Pamengpeuk Kec. Pamengpeuk Kab. Garut;
- 4) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/jenis Suzuki Shogun warna putih;
- 5) 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan U & KL.

Barang – barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada saksi – saksi beserta Terdakwa yang telah membenarkan atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Silver Pink pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Parkiran sebuah warung pesisir Pantai Cibako Kampung Sukalaksana Kel/Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan pakaian kaos warna hitam dan helm warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Suzuki shogun warna putih dan juga membawa jas hujan warna hijau, lalu Terdakwa berangkat menuju pesisir Pantai Cibako Kampung Sukalaksana Kel/Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, sesampainya disana Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Suzuki shogun warna putih di sebuah gubuk yang berjarak sekitar 10 meter dari sepeda motor honda beat yang hendak Terdakwa ambil, lalu Terdakwa datang ke parkiran tersebut dan mendekati Sepeda motor Honda Beat warna Silver Pink, lalu Terdakwa merusak kunci gembok pada cakram roda depan dengan menggunakan batu, setelah itu Terdakwa mengontak dengan



menggunakan kunci kontak sepeda motor Satria FU hingga sepeda motor Honda Beat tersebut menyala, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan berpakaian jas hujan warna hijau dan menggunakan helm warna hitam, kemudian saat diperjalanan Terdakwa merasa banyak warga masyarakat yang mencurigai Terdakwa sehingga Terdakwa gugup takut ketahuan hingga Terdakwa jatuh terperosok ke parit, dan saat itu terdapat warga masyarakat yang berpapasan berhenti, kemudian karena Terdakwa merasa panik maka Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Sepeda Motor tersebut tepatnya di Jalan Kampung Cibako Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, lalu Terdakwa menuju hutan, dan setelah merasa aman Terdakwa membuang Jas Hujan warna hijau serta helm ke bawah jurang dan melanjutkan pelarian Terdakwa ke arah Pantai, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUBHAN yang baru saja pulang dari mencari ikan, lalu Terdakwa meminta ikut pulang dengannya, pada saat berada diperjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi SUBHAN melihat terdapat Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Pink yang tergeletak dan berhenti, lalu Saksi SUBHAN berkata "AYA MOTOR NU BARUDAK PANGOMEKEN (*ada sepeda motor punya teman tolong bangunkan*)", kemudian Terdakwa membangunkan sepeda motor tersebut, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali, namun setelah itu terdapat warga masyarakat yang memberhentikan Terdakwa dan Saksi SUBHAN dengan bertanya "NINGALIAN NU NYANAK MOTOR TEU? (*melihat seseorang yang membawa sepeda motor tidak?*)", lalu Saksi SUBHAN menjawab "AYA DI PALIH LEBAK (*ada di bawah*)", kemudian Terdakwa dan Saksi SUBHAN kembali ke tempat sepeda motor honda beat tersebut bersama warga masyarakat, setelah sampai karena warga masyarakat merasa curiga maka Terdakwa bersama dengan Saksi SUBHAN dibawa menuju Polsek Cibalong;

- Bahwa atas barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Shogun yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat sebelum melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Mengambil Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "BarangSiapa" telah terbukti.

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Mengambil Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, 2012, Hal: 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut: "onrechmatig (melawan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt



hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat” (Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Silver Pink pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Parkiran sebuah warung pesisir Pantai Cibako Kampung Sukalaksana Kel/Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan pakaian kaos warna hitam dan helm warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Suzuki shogun warna putih dan juga membawa jas hujan warna hijau, lalu Terdakwa berangkat menuju pesisir Pantai Cibako Kampung Sukalaksana Kel/Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, sesampainya disana Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Suzuki shogun warna putih di sebuah gubuk yang berjarak sekitar 10 meter dari sepeda motor honda beat yang hendak Terdakwa ambil, lalu Terdakwa datang ke parkiran tersebut dan mendekati Sepeda motor Honda Beat warna Silver Pink, lalu Terdakwa merusak kunci gembok pada cakram roda depan dengan menggunakan batu, setelah itu Terdakwa mengontak dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor Satria FU hingga sepeda motor Honda Beat tersebut menyala, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan berpakaian jas hujan warna hijau dan menggunakan helm warna hitam, kemudian saat diperjalanan Terdakwa merasa banyak warga masyarakat yang mencurigai Terdakwa sehingga Terdakwa gugup takut ketahuan hingga Terdakwa jatuh terperosok ke parit, dan saat itu terdapat warga masyarakat yang berpapasan berhenti, kemudian karena Terdakwa merasa panik maka Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Sepeda Motor tersebut tepatnya di Jalan Kampung Cibako Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, lalu Terdakwa menuju hutan, dan setelah merasa aman Terdakwa membuang Jas Hujan warna hijau serta helm ke bawah jurang dan melanjutkan pelarian Terdakwa ke arah Pantai, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUBHAN yang baru saja pulang dari mencari ikan, lalu Terdakwa meminta ikut pulang dengannya, pada saat berada diperjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi SUBHAN melihat terdapat Kendaraan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt



Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Pink yang tergeletak dan berhenti, lalu Saksi SUBHAN berkata “*AYA MOTOR NU BARUDAK PANGOMEKEN (ada sepeda motor punya teman tolong bangunkan)*”, kemudian Terdakwa membangunkan sepeda motor tersebut, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali, namun setelah itu terdapat warga masyarakat yang memberhentikan Terdakwa dan Saksi SUBHAN dengan bertanya “*NINGALIAN NU NYANAK MOTOR TEU? (melihat seseorang yang membawa sepeda motor tidak?)*”, lalu Saksi SUBHAN menjawab “*AYA DI PALIH LEBAK (ada di bawah)*”, kemudian Terdakwa dan Saksi SUBHAN kembali ke tempat sepeda motor honda beat tersebut bersama warga masyarakat, setelah sampai karena warga masyarakat merasa curiga maka Terdakwa bersama dengan Saksi SUBHAN dibawa menuju Polsek Cibalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk digunakan kepentingan pribadinya dengan melawan hukum tanpa diketahui dan dikehendaki dari pemilik motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Mengambil Sesuatu Yang Seluruhnya Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti;

Ad.3. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Silver Pink pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Parkiran sebuah warung pesisir Pantai Cibako Kampung Sukalaksana Kel/Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan pakaian kaos warna hitam dan helm warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Suzuki shogun warna putih dan juga membawa jas hujan warna hijau, lalu Terdakwa berangkat menuju pesisir Pantai Cibako Kampung Sukalaksana Kel/Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, sesampainya disana Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Suzuki shogun warna putih di sebuah gubuk yang berjarak sekitar 10 meter dari sepeda motor honda beat yang hendak Terdakwa ambil, lalu Terdakwa datang ke parkiran tersebut dan mendekati Sepeda

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt



motor Honda Beat warna Silver Pink, lalu Terdakwa merusak kunci gembok pada cakram roda depan dengan menggunakan batu, setelah itu Terdakwa mengontak dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor Satria FU hingga sepeda motor Honda Beat tersebut menyala, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan berpakaian jas hujan warna hijau dan menggunakan helm warna hitam, kemudian saat diperjalanan Terdakwa merasa banyak warga masyarakat yang mencurigai Terdakwa sehingga Terdakwa gugup takut ketahuan hingga Terdakwa jatuh terperosok ke parit, dan saat itu terdapat warga masyarakat yang berpapasan berhenti, kemudian karena Terdakwa merasa panik maka Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Sepeda Motor tersebut tepatnya di Jalan Kampung Cibako Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, lalu Terdakwa menuju hutan, dan setelah merasa aman Terdakwa membuang Jas Hujan warna hijau serta helm ke bawah jurang dan melanjutkan pelarian Terdakwa ke arah Pantai, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUBHAN yang baru saja pulang dari mencari ikan, lalu Terdakwa meminta ikut pulang dengannya, pada saat berada diperjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi SUBHAN melihat terdapat Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Pink yang tergeletak dan berhenti, lalu Saksi SUBHAN berkata "AYA MOTOR NU BARUDAK PANGOMEKEN (ada sepeda motor punya teman tolong bangunkan)", kemudian Terdakwa membangunkan sepeda motor tersebut, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali, namun setelah itu terdapat warga masyarakat yang memberhentikan Terdakwa dan Saksi SUBHAN dengan bertanya "NINGALIAN NU NYANAK MOTOR TEU? (melihat seseorang yang membawa sepeda motor tidak?)", lalu Saksi SUBHAN menjawab "AYA DI PALIH LEBAK (ada di bawah)", kemudian Terdakwa dan Saksi SUBHAN kembali ke tempat sepeda motor honda beat tersebut bersama warga masyarakat, setelah sampai karena warga masyarakat merasa curiga maka Terdakwa bersama dengan Saksi SUBHAN dibawa menuju Polsek Cibalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dilakukan Dengan Merusak telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keringanan Hukuman yang diminta oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Pidana Penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/jenis Honda Beat No Polisi Z-2986-DBH warna silver/pink tahun pembuatan 2023, No Rangka MH1JM9132PK063745, No Mesin JM91E3064972;
- b. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor bertuliskan Motorcycle;
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun pembuatan 2023 nomor polisi Z2986 DBH, No Rangka MH1JM9132PK063745, No Mesin JM91E3064972, No BPKB T04465390 A.N. RIJKI MAULANA alamat Kp. Tanjungsari Rt. 001 Rw. 014 Desa Pamengpeuk Kec. Pamengpeuk Kab. Garut;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui pemiliknya sehingga harus dikembalikan kepada Saksi Sutisna Als Pedo Bin Utji Sanusi;

- d. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/jenis Suzuki Shogun warna putih;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis bagi negara sehingga sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

- e. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan U & KL;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana sehingga sudah sepatutnya dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Permana Als Mas Adi Bin Dede Suryana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/jenis Honda Beat No Polisi Z-2986-DBH warna silver/pink tahun pembuatan 2023, No Rangka MH1JM9132PK063745, No Mesin JM91E3064972;
 - b. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor bertuliskan Motorcycle;
 - c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun pembuatan 2023 nomor polisi Z2986 DBH, No Rangka MH1JM9132PK063745, No Mesin JM91E3064972, No BPKB T04465390 A.N. RIJKI MAULANA alamat Kp. Tanjungsari Rt. 001 Rw. 014 Desa Pamengpeuk Kec. Pamengpeuk Kab. Garut;
Dikembalikan kepada Saksi SUTISNA Als PEDO Bin UTJI SANUSI;
- d. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/jenis Suzuki Shogun

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih;

Dirampas untuk negara;

e. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan U & KL.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Bimo Mahardhika Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21